



PUTUSAN

Nomor 0148/Pdt.G/2019/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

xxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxx, Kota Tasikmalaya, sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di xxxx Kota Tasikmalaya, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Januari 2019, telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0148/Pdt.G/2019/PA.Tmk, tanggal 23 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxx, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxx, Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan pernah merasakan rumah tangga yang bahagia, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 0148/Pdt.G/2019/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula harmonis, namun sejak sekitar kurang lebih pertengahan 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, yang timbul karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak kunjung dikaruniai anak dan setelah diperiksa ternyata Termohon mengalami masalah kesehatan yang menyebabkan sampai saat ini tidak bisa mempunyai anak, sehingga Pemohon tidak dapat menerima hal tersebut;
5. Bahwa pada puncaknya akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada Desember 2018 Pemohon telah berpisah dengan Termohon hingga saat ini selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
6. Bahwa usaha untuk mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan musyawarah, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah tangga dengan tentram dan damai, maka Pemohon telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian, maka Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 0148/Pdt.G/2019/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 0148/Pdt.G/2019/PA.Tmk tanggal 07 Februari 2019 dan 14 Februari 2019, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang telah dilampiri Surat Izin Cerai Nomor : SIC/02/I/2019/Bag Sumda, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota, tanggal 14 Januari 2019, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi KTP atas nama xxxx(Pemohon) Nomor xxxx, tanggal xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, diparaf dan diberi tanggal;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxx, Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, diparaf dan diberi tanggal;

B. Saksi:

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 0148/Pdt.G/2019/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, tempat kediaman di xxxx, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai rekan kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak pertengahan tahun 2018 yang lalu, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut tidak pernah dilihat dan didengar langsung, hanya diketahui dari cerita Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi pada instansi tempat Pemohon bekerja (kepolisian), namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut karena Pemohon dan Termohon tidak kunjung dikaruniai keturunan karena Termohon mengalami masalah kesehatan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2018 dan sampai dengan sekarang sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;
2. xxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tehnisi, tempat kediaman di xxxx, Kabupaten Ciamis, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai rekan kerja Pemohon;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 0148/Pdt.G/2019/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak pertengahan tahun 2018 yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut tidak pernah dilihat dan didengar langsung, hanya diketahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut karena Pemohon dan Termohon tidak kunjung dikaruniai keturunan karena Termohon mengalami masalah kesehatan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2018 dan sampai dengan sekarang sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 0148/Pdt.G/2019/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota POLRI sudah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang untuk itu, hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010, oleh karenanya Pemohon dapat melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 0148/Pdt.G/2019/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, hanya bersifat testimonium de auditu, karena saksi tersebut hanya mengetahui dari cerita Pemohon, saksi hanya tahu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 atau selama dua bulan, sehingga untuk menguatkannya masih membutuhkan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, hanya bersifat testimonium de auditu, karena saksi tersebut hanya mengetahui dari cerita Pemohon, saksi hanya tahu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 atau

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 0148/Pdt.G/2019/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dua bulan, sehingga untuk menguatkannya masih membutuhkan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa secara materil kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan hanya tahu dari cerita Pemohon, namun kedua saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan sampai sekarang, kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan sampai dengan sekarang, majelis menilai berpisah tempat tinggal tersebut merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, selain itu hal tersebut dikuatkan pula telah ditempuhnya proses mediasi pada instansi tempat Pemohon bekerja, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka sesuai dengan Pasal 171-172 HIR., secara materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal xxxx di xxxx, Kota Tasikmalaya;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak pertengahan tahun 2018 yang lalu hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon dan Termohon tidak kunjung dikaruniai keturunan karena Termohon mengalami masalah kesehatan, sehingga Pemohon tidak dapat menerima hal tersebut;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama satu bulan dan selama

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 0148/Pdt.G/2019/PA.TmK.



itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan



Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheer baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

7. Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan



tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

8. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 (1) HIR permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1440 *Hijriah*, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Farida Nur Aini, S.Ag., MH. dan Nihayatul Istiqomah, S.H.I., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Joni Ramdani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Farida Nur Aini, S.Ag., MH.
Hakim Anggota

Ahmad Rifai, S.H.I.

Nihayatul Istiqomah, S.H.I., MH.

Panitera Pengganti

Joni Ramdani, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 0148/Pdt.G/2019/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	225.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 0148/Pdt.G/2019/PA.TmK.